



**P U T U S A N**

**Nomor 389 /Pid.SUS/2018/PN.Plp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAHRIL BIN RASDIN;**
2. Tempat lahir : Purangi;
3. Umur/ tanggal lahir : 18 Tahun / 1 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Opu Tohalide Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana Kota Palopo;
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : kerja rumput laut;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Agustus 2018.

**Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo yaitu:**

- Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018.
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF.SH, dan MUH.ILYAS BILLA, SH. MH. dari Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UMI) Makassar berdasarkan Surat Penetapan No.176/Pen.Pid-PH/2018/PN.Plp;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo No.389/Pid.Sus/2018/PN Plp Tentang Penunjukan Hakim Majelis, tertanggal 16 Oktober 2018;
2. Penetapan Hakim Ketua No.389/Pid.Sus/2018/PN Plp, Tentang Penetapan hari sidang, tertanggal 16 Oktober 2018;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIL Bin RASDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRIL Bin RASDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) baju kain warna putih.
  - 1 (satu) celana kain panjang warna hitam.
  - 1 (satu) jilbab kain warna hitam.

Dikembalikan kepada Mega Utami alias Mega Binti Kasa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 nomor plat DP 2539 TF, no rangka : MH1FZ218JK276830 dan no mesin : JFZ2E-1279074.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor. 389/Pid.SUS/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SYAHRIL BIN RASDIN, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tahun 2018, bertempat di jl. Muhammadiyah di sebuah lorong gelap dekat Kompleks Perumahan Green Asri Songka Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa mengirimkan pesan lewat messenger kepada anak korban Mega Utami alias Mega Binti Kasa dan ingin menjemput anak korban, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita terdakwa menuju tempat praktek sekolah anak korban di Hotel Value kemudian setelah tiba anak korban meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarnya di rumah kakak anak korban di Lumandi Kelurahan Binturu Kecamatan Wara Selatan. Setelah itu terdakwa tidak membawa anak korban ke rumah kakak anak korban melainkan ke arah Selatan sehingga anak korban bertanya kepada terdakwa “ kenapa tidak diantarka pulang ke rumah, kenapa arahnya terus ke sana”, tetapi terdakwa menjawab “ mau isi bensin dulu” sambil mengendarai motornya masuk ke dalam jalanan gelap dan sunyi, lalu anak korban yang sudah merasa takut bertanya lagi kepada terdakwa “antar ma dulu pulang baru isiki bensin, tapi terdakwa tetap mengendarai motornya dan tidak menghiraukan anak korban, dan



anak korban terus meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang tapi terdakwa mengatakan “mau ka tunggu dulu temanku”.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa anak korban ke jalanan yang sepi dan gelap sehingga anak korban bertanya “kenapa bawaka ke sini gelap-gelap”, tapi terdakwa menjawab “nantipi saya antarko pulang”, dan terdakwa mematikan lampu motornya supaya tidak ketahuan dan masuk ke lorong yang sepi dan gelap, kemudian anak korban yang sudah takut lalu memberontak dengan cara memukul punggung terdakwa, dan terdakwa tidak menghiraukan anak korban dan tetap mengendarai motor. Karena anak korban sudah tidak mengetahui keberadaannya dan sudah takut, anak korban kembali memukul terdakwa dan berusaha untuk loncat dari motor terdakwa, tapi terdakwa menarik gas sehingga anak korban tidak berani untuk meloncat.
- Bahwa ketika berada di lorong yang gelap dan sunyi, terdakwa mematikan mesin motornya dan menyimpan kunci motor di kantong celana, terdakwa lalu membalikkan badannya ke depan anak korban dan langsung memeluk anak korban dan mencium pipi anak korban tapi anak korban menolak terdakwa, tapi terdakwa menutup mulut anak korban supaya tidak berteriak, dan anak korban mendorong badan terdakwa, dan melompat dari atas motor dan berusaha untuk melarikan diri ke tempat yang terang, kemudian terdakwa mengejar anak korban dan berhasil memegang tangan anak korban dan menarik tangan anak korban sehingga anak korban terjatuh, kemudian terdakwa membaringkan anak korban di rumput dan berusaha membuka kancing baju anak korban, tapi anak korban melawan dengan cara menendang terdakwa dan anak korban berusaha untuk lari dan terdakwa kembali mengejar anak korban, lalu terdakwa menarik jilbab yang dikenakan oleh anak korban tapi anak korban melawan dengan cara mengigit jari telunjuk kiri terdakwa dan terus berlari menuju jalanan raya. Tapi terdakwa terus mengejar anak korban, setelah itu anak korban bertemu dengan saksi Akbar Bin Andi Raden dan anak korban meminta pertolongan lalu saksi Akbar Bin Andi Raden menolong anak korban dari kejaran terdakwa.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SYAHRIL BIN RASDIN, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya pada waktu tahun 2018, bertempat di jl. Muhammadiyah di sebuah lorong gelap dekat Kompleks Perumahan Green Asri Songka Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa mengirimkan pesan lewat messenger kepada anak korban Mega Utami alias Mega Binti Kasa dan ingin menjemput anak korban, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita terdakwa menuju tempat praktek sekolah anak korban di Hotel Value kemudian setelah tiba anak korban meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarnya di rumah kakak anak korban di Lumandi Kelurahan Binturu Kecamatan Wara Selatan. Setelah itu terdakwa tidak membawa anak korban ke rumah kakak anak korban melainkan ke arah Selatan sehingga anak korban bertanya kepada terdakwa “ kenapa tidak diantarka pulang ke rumah, kenapa arahnya terus ke sana”, tetapi terdakwa menjawab “ mau isi bensin dulu” sambil mengendarai motornya masuk ke dalam jalanan gelap dan sunyi, lalu anak korban yang sudah merasa takut bertanya lagi kepada terdakwa “antar ma dulu pulang baru isiki bensin, tapi terdakwa tetap mengendarai motornya dan tidak menghiraukan anak korban, dan anak korban terus meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang tapi terdakwa mengatakan “mau ka tunggu dulu temanku”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa anak korban ke jalanan yang sepi dan gelap sehingga anak korban bertanya “kenapa bawaka ke sini gelap-gelap”, tapi terdakwa menjawab “nantipi saya antarko pulang”, dan terdakwa mematikan lampu motornya supaya tidak ketahuan dan masuk ke lorong yang sepi dan gelap, kemudian anak korban yang sudah takut lalu memberontak dengan cara memukul punggung terdakwa, dan terdakwa tidak menghiraukan anak korban dan tetap mengendarai

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor. 389/Pid.SUS/2018/PN Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor. Karena anak korban sudah tidak mengetahui keberadaannya dan sudah takut, anak korban kembali memukul terdakwa dan berusaha untuk loncat dari motor terdakwa, tapi terdakwa menarik gas sehingga anak korban tidak berani untuk meloncat.

- Bahwa ketika berada di lorong yang gelap dan sunyi, terdakwa mematikan mesin motornya dan menyimpan kunci motor di kantong celana, terdakwa lalu membalikkan badannya ke depan anak korban dan langsung memeluk anak korban dan mencium pipi anak korban tapi anak korban menolak terdakwa, tapi terdakwa menutup mulut anak korban supaya tidak berteriak, dan anak korban mendorong badan terdakwa, dan melompat dari atas motor dan berusaha untuk melarikan diri ke tempat yang terang, kemudian terdakwa mengejar anak korban dan berhasil memegang tangan anak korban dan menarik tangan anak korban sehingga anak korban terjatuh, kemudian terdakwa membaringkan anak korban di rumput dan berusaha membuka kancing baju anak korban, tapi anak korban melawan dengan cara menendang terdakwa dan anak korban berusaha untuk lari dan terdakwa kembali mengejar anak korban, lalu terdakwa menarik jilbab yang dikenakan oleh anak korban tapi anak korban melawan dengan cara mengigit jari telunjuk kiri terdakwa dan terus berlari menuju jalanan raya. Tapi terdakwa terus mengejar anak korban, setelah itu anak korban bertemu dengan saksi Akbar Bin Andi Raden dan anak korban meminta pertolongan lalu saksi Akbar Bin Andi Raden menolong anak korban dari kejaran terdakwa.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor. 389/Pid.SUS/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Anak korban Mega Utami alias Mega Binti Kasa;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa yang telah mencium dan memeluk anak korban;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di jl. Muhammadiyah Kel. Songka Kec. Wara Selatan kota Palopo.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 23.00 wita terdakwa menghubungi saksi lewat messenger facebook dan ingin menjemput anak korban di tempat praktek anak korban di hotel Value kemudian karena tidak ada yang menjemput anak korban kemudian anak korban menyetujui agar dijemput oleh terdakwa, selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk mengantar ke rumah kakak anak korban di Lumandi, lalu sekitar 10 menit kemudian terdakwa datang menjemput anak korban kemudian terdakwa membonceng anak korban tapi tidak ke rumah kakak anak korban melainkan ke arah Selatan lalu anak korban bertanya kepada terdakwa "kenapa tidak diantar ka ke rumah dan terdakwa menjawab mau isi bensin dulu, lalu anak korban mengatakan antar ma dulu bru isi bensin tapi terdakwa bilang ada temanku saya tunggu dan terdakwa mengarahkan motornya ke Selatan.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam daerah yang sepi dan gelap.
- Bahwa saksi marah-marah kepada terdakwa untuk diantar pulang.
- Bahwa anak korban memukul belakang terdakwa agar diantar pulang tapi terdakwa tetap melaju ke tempat yang gelap.
- Bahwa terdakwa mematikan lampu motornya dan tetap jalan ke arah jalanan yang gelap.
- Bahwa terdakwa berhenti di jalan yang sepi dan gelap dan mematikan motor setelah itu terdakwa balik badan lalu mencium dan memeluk saksi.
- Bahwa anak korban tidak berpacaran dengan terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa memeluk dan mencium anak korban, anak korban mendorong terdakwa dan melompat dari motor dan berusaha untuk melarikan diri.
- Bahwa terdakwa berhasil mengejar anak korban dan memegang tangan anak korban sehingga anak korban terjatuh dan terdakwa membaringkan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor. 389/Pid.SUS/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di rumput dan berusaha membuka kancing baju anak korban tapi anak korban menendang terdakwa dan melarikan diri.

- Bahwa terdakwa menarik jilbab anak korban sampai terlepas tapi saksi berhasil menggigit tangan terdakwa dan berhasil melarikan diri dari terdakwa.
- Bahwa anak korban berusaha memberhentikan kendaraan yang lewat untuk mencari pertolongan.
- Bahwa yang biasa menjemput anak korban adalah anak korban;
- Bahwa ada orang yang menolong anak korban.
- Bahwa terdakwa berusaha mendekati anak korban kembali.
- Bahwa anak korban mendekati mobil yang mau menolong anak korban.
- Bahwa anak korban ditolong oleh orang dan menaikkan anak korban di mobil dan membawa anak korban di pos keamanan.
- Bahwa terdakwa memeluk anak korban dengan kuat dan terdakwa mencium anak korban.
- Bahwa anak korban diantar warga untuk melapor ke polisi.
- Bahwa terdakwa mengatakan sayang kepada Anak korban tapi Anak korban tolak.
- Bahwa terdakwa juga menutup mulut Anak korban;

Atas keterangan Anak korban tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Kasa alias Bapaknya Kasdir Bin Sabbara Nobo;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mencium dan memeluk saksi korban.
- Bahwa saksi korban adalah anak saksi.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di kompleks Perumahan Green Asri Songka.
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi korban menceritakan kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 3. Saksi Najamuddin alias Naja bin Ramli ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa karena terdakwa mencium Anak korban.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di dekat Kompleks Perumahan Green Songka Permai kel. Songka Kec. Wara Selatan kota Palopo.
- Bahwa saksi yang menolong saksi korban.
- Bahwa saksi yang ambil jilbab saksi korban yang terjatuh.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang melaksanakan patroli malam dan saksi mengetahui setelah saksi tiba di pos ronda dan saat itu saksi korban sudah berada di pos ronda.
- Bahwa anak korban menceritakan kalau terdakwa sudah mencium dan memeluk saksi korban.
- Bahwa kondisi anak korban saat di pos ronda ketakutan.
- Bahwa Saksi yang mengantar anak korban ke polsek wara selatan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak ada, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di jl. Muhammadiyah dekat kompleks Perumahan Green Asri Songka kelurahan Songka Kec. Wara Selatan kota Palopo.
- Bahwa saat itu Terdakwa telah terdakwa mencium dan memeluk saksi korban;
- Bahwa terdakwa janjian untuk menjemput saksi korban di Hotel Value kemudian terdakwa tidak mengantar saksi korban pulang melainkan membawa saksi korban ke jalanan yang gelap dan sepi kemudian memeluk dan mencium saksi korban.
- Bahwa terdakwa dan anak korban tidak berpacaran.
- Bahwa terdakwa tidak membuka baju saksi korban.
- Bahwa membawa anak korban untuk mengatakan suka kepada anak korban.
- Bahwa terdakwa menjemput anak korban di Hotel Value kemudian terdakwa tidak mengantar anak korban pulang melainkan membawa anak korban ke lorong gelap dan sepi dan mematikan motor terdakwa lalu membalikkan badannya dan mencium dan memeluk anak korban, tapi anak korban berontak dan melawan dan lompat dari motor tapi terdakwa mengejar anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan menarik jilbab anak korban sampai terlepas tapi anak korban menggigit tangan terdakwa dan anak korban berhasil lari.

- Bahwa terdakwa mencium anak korban pada bagian pipi sebelah kanan

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju kain warna putih.
- 1 (satu) celana kain panjang warna hitam.
- 1 (satu) jilbab kain warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan nomor plat DP 2359 TF, no rangka : MH1JFZ218JK276830, dan nomor mesin : JFZ2E-1279074.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di jl. Muhammdiyah dekat kompleks Perumahan Green Asri Songka kelurahan Songka Kec. Wara Selatan kota Palopo, terdakwa telah mencium dan memeluk anak korban Mega Utami alias Mega Binti Kasa.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 23.00 wita terdakwa menghubungi saksi lewat messenger facebook dan ingin menjemput anak korban di tempat praktek anak korban di hotel Value kemudian karena tidak ada yang menjemput anak korban kemudian anak korban menyetujui agar dijemput oleh terdakwa, selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk mengantar ke rumah kakak anak korban di Lumandi, lalu sekitar 10 menit kemudian terdakwa datang menjemput anak korban kemudian terdakwa membongceng anak korban tapi tidak ke rumah kakak anak korban melainkan ke arah Selatan lalu anak korban bertanya kepada terdakwa "kenapa tidak diantar ka ke rumah dan terdakwa menjawab mau isi bensin dulu, lalu anak korban mengatakan antar ma dulu bru isi bensin tapi terdakwa bilang ada temanku saya tunggu dan terdakwa mengarahkan motornya ke Selatan.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor. 389/Pid.SUS/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam daerah yang sepi dan gelap.
- Bahwa anak korban marah-marah kepada terdakwa untuk diantar pulang.
- Bahwa anak korban memukul belakang terdakwa agar diantar pulang tapi terdakwa tetap melaju ke tempat yang gelap.
- Bahwa terdakwa mematikan lampu motornya dan tetap jalan ke arah jalanan yang gelap.
- Bahwa terdakwa berhenti di jalan yang sepi dan gelap dan mematikan motor setelah itu terdakwa balik badan lalu mencium dan memeluk saksi.
- Bahwa anak korban tidak berpacaran dengan terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa memeluk dan mencium anak korban, anak korban mendorong terdakwa dan melompat dari motor dan berusaha untuk melarikan diri.
- Bahwa terdakwa berhasil mengejar anak korban dan memegang tangan anak korban sehingga anak korban terjatuh dan terdakwa membaringkan saksi di rumput dan berusaha membuka kancing baju anak korban tapi anak korban menendang terdakwa dan melarikan diri.
- Bahwa benar terdakwa menarik jilbab anak korban sampai terlepas tapi saksi berhasil menggigit tangan terdakwa dan berhasil melarikan diri dari terdakwa
- Bahwa saat itu kondisi anak korban saat di pos ronda ketakutan kemudian saksi Najamuddin yang mengantar anak korban ke polsek wara selatan;
- Bahwa anak korban masih berusia 17 tahun sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Kelahiran No.26388/WNI/DKPS/2010 Plp;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) baju kain warna putih, 1 (satu) celana kain panjang warna hitam dan 1 (satu) jilbab kain warna hitam adalah milik anak korban Mega Utami yang dipakai saat kejadian dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan nomor plat DP 2359 TF, no rangka : MH1JFZ218JK276830, dan nomor mesin : JFZ2E-1279074 adalah motor yang dikendarai Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor. 389/Pid.SUS/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan;

### 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barangsiapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **SYAHRIL BIN RASDIN** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor. 389/Pid.SUS/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

## **2. Unsur Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud *kekerasan* adalah "*setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau/penelantaran, termasuk ancaman perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan tipu muslihat*" atau "*akal cerdas*" adalah : "*suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya*";-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan serangkaian kebohongan*" atau "*karangan perkataan bohong*" adalah : "*satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar”.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah :  
“melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan). “Kesopanan” di sini dalam arti kata “kesusilaan” (zeden, eenbaarheid), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dsb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yaitu anak korban Mega Utami, Saksi Kasa dan Saksi Najamuddin yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di jl. Muhammdiyah dekat kompleks Perumahan Green Asri Songka kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan kota Palopo, terdakwa telah mencium dan memeluk anak korban Mega Utami alias Mega Binti Kasa. Bahwa kejadiannya berawal ketika sekitar pukul 23.00 wita terdakwa menghubungi anak korban lewat messenger facebook dan ingin menjemput anak korban di tempat praktek anak korban di hotel Value kemudian karena tidak ada yang menjemput anak korban kemudian anak korban menyetujui agar dijemput oleh terdakwa, selanjutnya anak korban meminta terdakwa untuk mengantar ke rumah kakak anak korban di Lumandi, lalu sekitar 10 menit kemudian terdakwa datang menjemput anak korban kemudian terdakwa membonceng anak korban tapi tidak ke rumah kakak anak korban melainkan ke arah Selatan lalu anak korban bertanya kepada terdakwa “kenapa tidak diantar ka ke rumah dan terdakwa menjawab mau isi bensin dulu, lalu anak korban mengatakan antar ma dulu bru isi bensin tapi terdakwa bilang ada temanku saya tunggu dan terdakwa mengarahkan motornya ke Selatan kemudian terdakwa masuk ke dalam daerah yang sepi dan gelap. Oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut anak korban marah-marah kepada terdakwa untuk diantar pulang. Bahwa anak korban memukul belakang terdakwa agar diantar pulang tapi terdakwa tetap melaju ke tempat yang gelap. Bahwa terdakwa mematikan lampu motornya dan tetap jalan ke arah jalanan yang gelap. Bahwa terdakwa berhenti di

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor. 389/Pid.SUS/2018/PN PIP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang sepi dan gelap dan mematikan motor setelah itu terdakwa balik badan lalu langsung mencium dan memeluk anak korban. Bahwa ketika terdakwa memeluk dan mencium anak korban, anak korban mendorong terdakwa dan melompat dari motor dan berusaha untuk melarikan diri. Bahwa terdakwa berhasil mengejar anak korban dan memegang tangan anak korban sehingga anak korban terjatuh dan terdakwa membaringkan anak korban di rumput dan berusaha membuka kancing baju anak korban tapi anak korban menendang terdakwa dan melarikan diri. Bahwa benar terdakwa menarik jilbab anak korban sampai terlepas tapi anak korban berhasil menggigit tangan terdakwa dan berhasil melarikan diri dari terdakwa; Bahwa kemudian anak korban lari dan sampailah di Pos ronda; Bahwa saat itu kondisi anak korban saat di pos ronda ketakutan kemudian saksi Najamuddin yang mengantarkan anak korban ke polsek wara selatan; Bahwa anak korban tidak berpacaran dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membuktikan, apakah perbuatan penganiayaan terhadap anak yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah terurai di atas dilakukan kepada seseorang yang dikategorikan sebagai anak (apakah anak korban **MEGA UTAMI** adalah anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "**Anak**" adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan (keterangan para saksi yang saling berkesuaian), anak korban Nursani alias Sani (umur 17, lahir pada tanggal 8 Agustus 2001 sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran No.26388/WNI/DKPS/2010 P1p**, tertanggal 22 Oktober 2010 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo) Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban Mega Utami yang saat itu usia anak korban Mega Utami belum mencapai usia 18 Tahun dan belum pernah menikah, sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim, anak korban Mega Utami, dapat dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang syah) sebagaimana terurai di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir **Melakukan kekerasan dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul** ;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor. 389/Pid.SUS/2018/PN P1p

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor. 389/Pid.SUS/2018/PN P1p

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa membuat trauma bagi anak korban Mega Utami;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa dimaafkan oleh anak korban Mega Utami;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lainnya;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIL BIN RASDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor. 389/Pid.SUS/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) baju kain warna putih;
  - 1 (satu) celana kain panjang warna hitam;
  - 1 (satu) jilbab kain warna hitam;

## Dikembalikan kepada Mega Utami alias Mega Binti Kasa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 dengan nomor plat DP 2359 TF, no rangka : MH1JFZ218JK276830, dan nomor mesin : JFZ2E-1279074.

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 oleh kami Raden Nurhayati.,SH, MH sebagai Hakim Ketua, Arief Winarso, SH, dan Mahir Sikki ZA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 3 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Arief Winarso,SH dan Mahir Sikki ZA,S.H tersebut, dibantu oleh Harifuddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlysa, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota

T.t.d.

**1. Arief Winarso, SH**

T.t.d.

**2. Mahir Sikki ZA,S**

Hakim Ketua

T.t.d.

**Raden Nurhayati , SH, MH**

Panitera Pengganti

T.t.d.

**Harifuddin**



